

1. Pengertian	Pelayanan pendaftaran rawat inap dan RGD adalah proses registrasi pasien		
	rawat inap dan RGD		
2. Tujuan	Sebagai pedoman kerja bagi petugas untuk memberikan pelayanan		
	pendaftaran kepada pasien rawat inap dan RGD Puskesmas Ayah 1.		
3. Kebijakan	SK Kepala Puskesmas Ayah I Nomor 440.1/064/KEP/2022 tentang Pelayanan		
	Pendaftaran		
4. Referensi	1. Peraturan Menteri Kesehatan No 55 Tahun 2013 Tentang		
	Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis		
	Peraturan Menteri Kesehatan No 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis		
5. Prosedur/ Langkah –	a. Petugas pendaftaran rawat inap dan RGD adalah petugas jaga		
langkah	Pasien / keluarga pasien datang ke pendaftaran membawa identitas		
	pasien seperti kartu Jaminan Kesehatan, KK atau KTP.		
	Petugas meregistrasi pasien		
	Petugas mencatat kunjungan pasien ke dalam buku register		
	. Petugas membacakan dan menjelaskan mengenai <i>general consent</i> untuk		
	pasien rawat inap		
	f. Petugas memberi kesempatan pasien/keluarga untuk bertanya apabila		
	ada hal yang belum jelas		
	g. Petugas mempersilahkan pasien/keluarga untuk tanda tangan general		
	consent		
	. Petugas mengarahkan pasien/keluarga pasien untuk ke rawat inap		
	apabila diperlukan		
	i. Untuk pasien BPJS, petugas memasukan data pasien ke dalam komputer		
	dalam aplikasi P-care		
	j. Untuk penomoran RM pasien dilakukan oleh petugas Rekam Medis		
6. Unit terkait	a. Pelayanan Rawat Inap		
	b. RGD		

7. Rekaman Histori Perubahan

No	Yang dirubah	Isi perubahan	Tanggal mulai diberlakukan